

ABSTRAK

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah serta tidak tercantum dalam mata uang resmi. Jika ditelusuri di dalam Al-Qur'an terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*) tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Menyikapi tentang fenomena tersebut, di tahun 2017 DSN-MUI menerbitkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DsnMui Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Adapun pendapat dari toko agama Islam di Indonesia atas fenomena ini, diantaranya ialah Ust. Adi Hidayat dan Ust. Asmar Lambo.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau kerap pula dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu metode yang digunakan dalam riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan pustaka.

Persamaan dari pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo yaitu bahwa dalam Islam sesuatu hal yang baru seperti cryptocurrency diperbolehkan saja. Sedangkan perbedaannya sendiri ialah sisi ghararnya, wujud dari cryptocurrency yang tidak bisa di wujudkan dalam dunia nyata. cryptocurrency yang berkembang sekarang ini memiliki unsur dan nilai yang berharga, sehingga dapat dipakai sebagai transaksi ataupun investasi. Namun otoritas keuangan di Indonesia tidak menganggap cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata kunci: pandangan, kripto, jual beli